

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Notaris sebagai Penjabat Publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, selagi belum ada Undang-Undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar Notaris. Seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) misalnya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang sering disingkat UUN yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUN), peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. Adalah *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* No.1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya¹.

Menurut S.J. Fockema Anrae, dalam bukunya "*Rechts geleerd Handwoorddenboek*", kata akta itu berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti *geschrift* atau surat². Notaris merupakan penjabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang. Di jaman modern, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama yang lain seperti mereka

¹ Dodi Oktarino, Opini Hukum, <http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html>, Diakses 31 Mei 2015, 12.22 Wib.

² S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek*, 1951, Bij J.B. Wolter Uitgeversmaat, N.V. Gronogen, Jakarta, Halaman 9.

kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi notaris sangatlah penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta *Otentik* yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan.

Letak arti penting profesi notaris adalah pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta *Otentik*. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta *Otentik* memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatannya. Notaris diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang ditetapkan akta *Otentik* itu pada pokoknya dianggap benar.

Akta *Otentik* sangatlah penting untuk masyarakat yang membuktikan alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain. “Sedangkan kepentingan suatu usaha, misalnya akta mendirikan Perseroan Terbatas (PT), *Firma*, *Commanditer Vennootschap (CV)* dan sebagainya³”. Pentingnya profesi notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sepanjang alat bukti *Otentik* tetap diperlukan oleh system hukum Negara, jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya kerjanya ditengah masyarakat, kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sehingga sekarang dirasakan masih sangat penting⁴.

³ *Ibid*, Dodi Oktarino, Opini Hukum, <http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html>

⁴ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta. Halaman 17

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggotanya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warga negaranya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. “Notaris berwenang membuat Akta *Otentik* mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta *Otentik*, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”⁵.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga *eksekutif*, *legislatif*, ataupun *yudikatif*. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan

⁵ Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1).

hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah baik kepada klien dan dirinya sendiri dan menjalin kerja sama yang baik kepada klien dengan melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yakni “tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”⁶.

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum sebagaimana yang diwariskan oleh Belanda yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Berarti, peran notaris sebagai pejabat pembuat akta *Otentik* mempunyai andil yang besar dalam sistem hukum ini. Notariat seperti yang dikenal di zaman “*Republik der Verenigde Nederlanden*” mulai masuk pada permulaan abad ke-17 di Indonesia. Pada tahun 1620, Melchior Kerchem, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Kepastian hukum tersebut selain *Otentiknya* suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang Notaris dalam

⁶ Bambang Widjojanto, Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005), halaman 5.

menjalankan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, namun dalam realitasnya, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran Etika Profesi Seorang Notaris kode etik Notaris tersebut. Disamping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya⁷.

Kelebihan persero pengusaha adalah modal pengusaha dapat ditambahkan dengan mudah. Pimpinan perusahaan masih dapat ditangani oleh pemilik persero itu sendiri dan pimpinan perusahaan tidak dicampuri oleh orang lain⁸.

Pembuatan akta Koperasi oleh Notaris bukan berarti mengurangi kewenangan Pemerintah dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi.

Kehadiran dan ketelibatan Notaris dalam pendirian Koperasi memberikan manfaat yang positif, karena sangat membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan. Notaris sebagai pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik yang telah di emban dan berlaku⁹.

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Perjalanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, Halaman 22.

⁸ Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar hukum Dagang*, Mitra Waca Media, Makasar, 2014, Halaman 86.

⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, Halaman 35

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah PT merupakan badan hukum yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya, jadi, PT dapat bertindak keluar, baik di dalam maupun di muka pengadilan, sementara CV badan usaha yang tidak berbadan Hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV, didirikan oleh 2 orang, salah satunya bertindak sebagai persero aktif yang bergelar Direktur, yang satunya berperan sebagai persero *Komanditer*¹⁰.

Dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHDagang) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan *Firma* dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap Pasal-Pasal mengenai persekutuan *Firma* maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHDagang.

Pasal 19 “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan *Komanditer*, didirikan antara satu orang atau beberapa perseroan yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan *Firma* terhadap para persero *Firma* didalamnya dan merupakan perseroan konditer terhadap sipelepasan uang”¹¹.

Pasal 20 “Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama persero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam *Firma*. Perseroan yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya yang dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya”¹².

Pasal 21 “Tiap-tiap perseroan pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan”¹³.

¹⁰ Orinton purba, *Panduan praktis Mendirikan berbagai badan Usaha*, Jakarta, raih Asa Sukses, 2014, Halaman 27.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , Bab Ketiga, Bagian Kesatu Pasal 19.

¹² *Ibid*, Pasal 20.

¹³ *Ibid*, Pasal 21.

Pasal 32 “apabila perseroan itu dibubarkan, maka perseroan yang tadinya berhak mengurusnya, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama *Firma* yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian persero (tak termasuk didalamnya para persero pelepasan uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain. Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka pengadilan Negeri harus mengambil ketetapan yang demikian, seperti untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogianya ditimbangannya”¹⁴.

Persekutuan *Komanditer* adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldshieter*), dan diatur dalam KUHDagang. Merupakan permitraan yang terdiri atas satu atau lebih mitra biasa, ciri utama Persekutuan *Komanditer* adalah kehadiran mitra diam. Sekutu *Komanditer* dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa, Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan di dalam anggaran dasar persekutuan. Didalam CV, hanya sekutu komplementer yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga.

Persekutuan *Komanditer* memiliki dua macam sekutu, yaitu Sekutu *Komplementer* dimana sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan dan Sekutu *Komanditer* dimana sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan. Dalam kitab undang-undang Hukum Dagang tidak ada pengaturan Khusus mengenai tata cara pendirian Persekutuan *Komanditer* ini, tetapi mengingat bahwa persekutuan ini juga merupakan suatu *Firma* dalam bentuk khusus yang pendirian *Firma* diatur pada Pasal 2 Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Tentang Pendirian *Firma* yang disahkan dihadapan Notaris¹⁵.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 32.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Peinsip dan Pelaksana di Indonesia*, Mataram, Raja Grafindo persada, 2005, Halaman 37

Maka pihak yang bertanggung jawab kepada pihak ke tiga komplementer¹⁶. tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sedangkan pada Pasal 19 ayat 2 berbunyi “Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan *Firma* terhadap sekutu *Firma* di dalamnya dan merupakan Persekutuan *Komanditer* terhadap pelepas uang”.

Dalam hal struktur tata cara pendirian sebuah perusahaan baik Persekutuam *komanditer*, *Firma* maupun perusahaan berbadan hukum, akta pendiriannya terbitkan dan disahkan melalui notaris, kemudian kepaniteraaran Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara¹⁷.

Dari ketentuan Pasal itu terlihat bahwa di dalam Persekutuan *Komanditer* terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero *Komanditer*), Persero Aktif ; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah¹⁸.

¹⁶ Atom, blogDuit.Net, <http://www.blogduit.net/2014/06/pengertian-cv-persekutuan-Komanditer.html>, Diakses 31 Mei 2015, 12.22 Wib

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, Halaman 38,

¹⁸ Moh Lihan, Moh Lihan Blogger.com, <http://mohlihanku.blogspot.com/2013/07/makalah-persekutuan-Komanditer-cv.html> Diakses 31 Mei 2015, 12.22 Wib

1.2. Rumusan Masalah

Yang menjadi perumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk Hak dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Persekutuan *Komanditer* sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.2 tahun 2014 ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan notaris mengenai Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Persekutuan *Komanditer/ commanditaire vennootschap (CV)* ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari yang penulis kemukakan, didalam Rumusan Masalah, maka tidak keluar dari konteks permasalahan maka penulis dalam sub judul ini mebatasin masalah untuk lebih mempermudah mengetahui sasaran permasalahan dalam judul ini.

Adapun yang dijadikan masalah oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan dan prosedur dalam perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).
2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat Peranan Notaris dalam membuat Akta Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan sesuatu yang mempunyai tujuan, sama halnya penulis dalam hal ini memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk hak dan Wewenang Notaris sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004,Jo UU No.2 Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap (CV)*.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Program Pendidikan S-1 Bidang Hukum Perdata.
4. Sebagai bentuk sumbangsih penulis terhadap perkembangan hukum perdata secara khususnya tentang Peranan Notaris dalam Perubahan dan Pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Rumah Tangga (RT) Akta Persekutuan *Comanditer (CV)*.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan proposal yang akan penulis lakukan adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dibidang Kenotariatan.
2. Dapat dijadikan bahan masukan baik bagi pemerintah ataupun masyarakatan ataupun pihak lain untuk mengetahui Peranan Notaris.
3. Hasil penilitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Kampus terutama dalam bidang Keperdataan untuk mengetau Peranan Notaris.